



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Eraawati binti Abidin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan A.Pangeran Pettarani, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat,

melawan

Hamdani bin H.Syahrul, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, alamat Jalan Lapawawoi Kr.Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Teldi mendengar Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 11 April 2013, dengan perkara Nomor 406/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2012, di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 30/30/1/2013, tanggal 2 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

2 Bahwa setelah aqad nikah. Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri selama satu bulan, di rumah orang tua Penggugat di Jalan A.Pangeran Pettarani, namun belum dikaruniai anak.

3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan, tidak pernah merasa harmonis karena Penggugat dengan Tergugat menikah hanya atas keinginan orang tua kedua belah pihak.

4 Bahwa pada bulan Pebruari 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 2 bulan, tanpa ada jaminan nafclah kepada Penggugat.

5 Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut. Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone,

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas. Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain Shugraa Tergugat (Hamdani bin Syahrul) terhadap Penggugat (Emawati binti Abidin).
- 3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Togi^at, dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat peikawinan Penggugat dan Tergugat dilangsimgkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan. Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 406/Pdt.G/2013/PA.Wtp. masing-masing pada tanggal 29 April 2013 dan tanggal 20 Mei 2013.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian[^] namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat.

Bahwa, selain upaya damai oleh majelis hakim tersebut. Penggugat dan Tergugat yang akan diarahkan menghadap mediator untuk menempuh proses mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir.

Bahwa, atas dalil-dalil Penggugat yang telah dipegelas di depan persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah merasa harmonis, dan pada bulan Februari 2013 Tergugat telah pergi dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin.

Bahwa, sesaat setelah ijab qabul. Tergugat membaca sighat talik talak, sebagaimana yang telah ditanda tangani dan tercantum pada buku kutipan akta nikah Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari tegadnya penyelindupan hukum *rechts on dekking*, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, Penggugat yang mengaku sebagai istri dari Tergugat, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sah buku kutipan akta nikah Nomor 30/30/1/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P)

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya mengaku masing-masing bernama Hj, Maryam binti Pali, umur 47 tahun dan Nova binti Muh. Bakri, umur 25 tahvm.

Bahwa, para saksi tersebut telah menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Desember 2012, dan Tergugat sesaat setelah ijab qabul mengucapkan shigat taTik talak seperti yang tertulis dalam surat akta nikah. Penggugat dan Tergugat setelah menikah hanya serumah selama satu bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa ada jaminan nafkah lahir bathin.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana Penggugat telah membenarkannya

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan kemudian membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl terhadap Tergugat.

Bahwa, hal ihwal yang teijadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk Kabupaten Bone, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watampone, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, untuk memberi jawaban dan atau tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara hukum Tergugat dianggap telah tunduk atas dalil-dalil Penggugat tersebut, sesuai makna tersirat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat yang menginginkan perceraian dengan Tergugat, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti sumt (P) yang diajukan Penggugat dalam persidangan adalah surat yang memuat tentang peristiwa telah teijadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dibuat oleh pejabat berwenang, maka majelis hakim menilai memenuhi syarat formil dan syarat meteril sebagai alat bukti otentik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dengan Tergugat harus diyakini sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum, sekaligus menjadi landasan hukum Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan telah mendukung dalil-dalil Penggugat, dan setelah diteliti syarat formil serta syarat materil saksi tersebut telah terpenuhi, majelis hakim menilai bahwa kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisa bukti-bukti yang ada, yang berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada bulan Desember 2012 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Tergugat setelah ijab qabul, Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah.
- Penggugat dengan Tergugat hanya serumah selama kurang lebih satu bulan dalam keadaan tidak harmonis.
- Penggugat dengan Tergugat pada bulan Pebruari 2013 telah berpisah tempat tinggal dan telah sulit dirukunkan lagi.
- Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pericawinannya dengan Tergugat dan telah membayar uang iwad Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang hanya serumah selama satu bulan dalam keadaan tidak harmonis, kemudian pada bulan Pebruari 2013, Penggugat dengan Tergugat tegadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, adalah merupakan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana maksud Pasal 1

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2013 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih empat bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, berarti Tergugat telah melanggar shigat talik talak yang pernah diucapkan Tergugat sesaat setelah ijab qabulnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat selama tejadi pisah tempat tinggal, telah pernah diupayakan untuk didamaikan dan dirukunkan agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak beihasil karena keduanya telah sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak sesuai yang pernah diucapkan, kemudian Penggugat tetap teguh pada keinginannya untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat memenuhi alasan perceraian pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak ridha lagi terikat perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengadukan halnya ke Pengadilan Agama serta membayar uang iwad sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam peikara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara reani dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
- 4 Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (Hamdani bin H. Syahrul) terhadap Penggugat (Emawati binti Abidin) dengan iwad Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari setelah putusan ini beikeuatan hukum tetap.
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Fasiha Koda, S.H. selaku ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai panitera pengganti, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh Penggugat acofc hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

DRS. H. AHMAD JAKAR, M.H.,

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

KETUA MAJELIS

TTD

FASIHA KODA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1 .Pendaftaran

2 ATK Perkara

3 Panggilan

4 Redaksi

5 Meterai

Rp. 30.000,
Rp. 50.000,-
Rp. 250.000,-
Rp. 5.000,- Rp
6.000,-

Jumlah

Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai aslinya Panitera
Pengadilan Agama Watampone

Dra. Emi Yulaelah